



PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Buana Kencana sektor 12 BSD Rawa Buntu Kota Tangerang Selatan
Telp: 021-7587 5168 Fax: 021-7587 5227

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Nomor : 421.1/Kep. 786 -PKBM /2017

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL KEPADA
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) INDONESIA CERDAS
KECAMATAN SERPONG UTARA KOTA TANGERANG SELATAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA TANGERANG SELATAN

- Menimbang : a. Bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah;
- b. Bahwa semua persyaratan untuk pendirian Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat tersebut diatas telah terpenuhi;
- c. Bahwa sehubungan dengan hal sebagaimana dimaksud pada huruf "a dan b" untuk membina kegiatan bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal di Kecamatan Serpong Utara Kota Tangerang Selatan perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional, (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301 Tahun 2003);
2. Undang-undang Nomor : 51 Tahun 2008, tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor : 188, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor : 4935);
3. Undang-undang Nomor : 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan undang – undang nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang – undang Nomor : 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 5679);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor : 17 Tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggara Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 5105);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor : 32 Tahun 2013, tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor : 06 Tahun 2010 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Tangerang Selatan (Lembaga Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2010 Nomor : 06, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor : 0610);

- Memperhatikan : 1. Akta Diana Napitupulu, SH.,MKn.,MSc. Nomor : 02 Tanggal 05 Oktober 2013 tentang Pendirian Yayasan Transformasi Kota;
2. Surat Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional PKBM Dari Ketua Yayasan Nomor : 06/PKBM-IC/VI/2017 tanggal 22 Juni 2017;
3. Hasil Verifikasi dan Visitasi tanggal 26 Juli 2017 oleh Tim Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang Selatan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberi izin Operasional kepada Yayasan Transformasi Kota untuk mendirikan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Indonesia Cerdas yang beralamat di Jl. Raya Pahlawan Seribu Ruko Golden Boulevard Blok W1 No.26-28 Kelurahan Lengkong Karya Kecamatan Serpong Utara Kota Tangerang Selatan mulai Tahun Pelajaran 2017-2018.
- Kedua : Pemberian izin pendirian PKBM Indonesia Cerdas ini sekaligus sebagai izin operasional.
- Ketiga : Pemberian ijin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku selama 3 Tahun dan **wajib** melakukan daftar ulang (*Herregistrasi*) setiap **Awal Tahun Pelajaran** kepada Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal Kota Tangerang Selatan.
- Keempat : Menugaskan kepada Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal Kota Tangerang Selatan untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan Pendidikan pada sekolah tersebut sesuai dengan pasal pertama.
- Kelima : Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri.
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal mulai ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Tangerang Selatan
Pada tanggal : 04 Agustus 2017
Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kota Tangerang Selatan


Drs. TARYONO, M.Si
Pembina Tk.1-IV/b
NIP. 19630610 198512 1 002

Tembusan Yth:

1. Walikota Tangerang Selatan;
2. Sekretaris Daerah Kota Tangerang Selatan;
3. Kepala DPMPTSP Kota Tangerang Selatan.

